



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor :1/Pid.C/2016/PN.TML.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD ARMIS Als. AMAD Bin SUPIAN. B.
Tempat lahir	:	Nagaleah.
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 01 Oktober 1994.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Nagaleah RT.001, Kec. Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa berada di dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: Penyidik, tanggal 20 Agustus 2016 No. Pol. : SP.Han/26/VIII/2016/ Polsek, sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d tanggal 05 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARMIS Als. AMAD Bin SUPIAN. B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian Ringan”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone jenis MITO 595 Batik Phone warna merah ;
  - 1 (satu) buah kotak handphone yang berisi charger, head set, kabel data dan kantong kain tempat handphone warna merah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan, mahkamahagung.go.id B merek Toshiba yang berisi rekaman pada waktu terdakwa mengambil handphone merek MITO 595 Batik Phone warna merah di Toko Phonsel AHYAR

**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama IMAMUL AHYAR Alias AHYAR Bin ABDUL MUIN.**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari **KAMIS** tanggal **25 AGUSTUS 2016** oleh **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tamiang Layang, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR,SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh **Brigadir Kepala Polisi JEKI PURWANTO,A.md.** selaku Penyidik Pembantu pada Polres Barito Timur sektor Dusun Tengah dan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI:**

**HAKIM,**

**HENDRA S.P. SIREGAR,S.H.**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)